



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 263/6/2019

TENTANG

TIM PENGGERAK PKK DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
MASA BHAKTI 2019 - 2025

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang: a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa TP PKK Desa;

Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
7. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyaratan Desa ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK MASA BHAKTI 2019 S / D 2024

PERTAMA : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan susunan kepengurusan seperti terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim
Kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan) di Sukoharjo.
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab.Sukoharjo.
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kab.Sukoharjo.
4. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo.
5. Camat Gatak di Gatak .
6. Tim Penggerak PKK Kecamatan Gatak.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 263/6/2019
Tanggal : 10 Januari 2019

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA TEMPEL
MASA BHAKTI 2019 - 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Wigyaninglas Agus Srimantara	Ketua	➤ Bertanggungjawab atas pelaksanaan 10 program pokok PKK ➤ Membantu ketua mensukseskan program 10 pokok PKK ➤ Menangani Urusan Umum TU , RT, ORGANISASI, HUMAS dan DOKUMENTASI ➤ Menangani Administrasi Keuangan. ➤ Menangani Program PKK I dan II yaitu Program Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong. ➤ Menangani Program VI dan VIII yaitu Program Pendidikan dan Ketrampilan dan program Pengembangan hidup berkoperasi. ➤ Menangani Program III , IV dan V yaitu Program Pangan , Program Sandang Program Perumahan dan Program Tata Laksana Rumah tangga. ➤ Menangani Program VII,IX dan X yaitu Program Kesehatan , Program Pelestarian Lingkungan dan Program PerencanaanSehat.
2.	Ny. Budiyo	Wakil Ketua I	
3.	Ny. Prantini	Wakil Ketua II	
4.	Ny. Lucyana Kusuma W	Sekretaris	
5.	Ny. Titik Sufinahitin	Sekretaris I	
6.	Ny. Yeni dwi Hastuti	Bendahara	
7.	Ny. Endang Winarsih	Bendahara I	
8.	Ny. Mun'imah DJamari	KetuaPokja I	
9.	Ny. Sugeng Mulyanto	WakilKetua	
10.	Ny. Nunuk Rusmini	Sekretaris	
11.	Ny. Novi Prihatin	Anggota	
12.	Ny. Sri Mulyati	KetuaPokja II	
13.	Ny. Sayekti	WakilKetua	
14.	Ny. Asih Maryani	Sekretaris	
15.	Ny. Rina	Anggota	
16.	Ny. Herlin	KetuaPokja III	
17.	Ny. Surani	WakilKetua	
18.	Ny. Eny D	Sekretaris	
19.	Ny. Sri Nuryati	Anggota	
20.	Ny. Sri Wahyunngsih	KetuaPokja IV	
21.	Ny. IntanTrisnawati	WakilKetua	
22.	Ny. Nana Elysha	Sekretaris	
23.	Ny. Sukini	Anggota	

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA